



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENDATAAN PENDUDUK MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara, pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan demi memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial berkelanjutan;
- b. bahwa kemiskinan hadir dalam realitas kehidupan masyarakat berupa kondisi yang menyebabkan kerentanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat memerlukan data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan data penduduk miskin harus bersinergi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- d. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan data kemiskinan yang akurat, transparan, objektif dan akuntabel diperlukan mekanisme pendataan penduduk yang masuk kategori miskin;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDATAAN PENDUDUK MISKIN .

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Banggai yang tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) atau Surat Keterangan Pengganti
2. Penduduk Miskin adalah seseorang yang tinggal di wilayah Kabupaten Banggai dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, serta terdaftar dalam Kartu Keluarga yang mengalami kondisi ketidakmampuan, dalam memenuhi hak - hak dasarnya.
3. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di Kabupaten untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan
6. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah informasi yang mendukung proses pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.
7. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
8. Bupati adalah Bupati Banggai;
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Banggai
10. Penduduk miskin adalah seseorang yang tinggal di wilayah Kabupaten Banggai dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta terdaftar dalam Kartu Keluarga yang mengalami kondisi ketidak mampuan, dalam memenuhi hak-hak dasarnya.
11. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.

BAB II
TAHAPAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pendataan Penduduk Miskin dilakukan secara partisipatif dengan basis data Rumah Tangga.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan
- (3) Dalam melakukan pendataan penduduk miskin setiap pemerintah desa/kelurahan membentuk tim pendata dan entri data.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pendataan menggunakan metode wawancara dan pengamatan dan pendekatan partisipatif tokoh masyarakat, agama, pemuda dan pemerintah setempat.

Pasal 3

- (1) Setiap orang memberikan keterangan dan informasi, sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- (2) Kepala dusun/ketua rukun warga/ketua rukun tetangga, perangkat desa/kelurahan, dan tim pendata dan entri data wajib untuk:
 - a. melakukan tugas pendataan sesuai dengan wewenang;
 - b. tidak melakukan pemalsuan data; dan
 - c. tidak melakukan hal yang bersifat menghalangi pendataan Penduduk Miskin.
- (3) Setiap orang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Daftar Sementara

Pasal 4

Kepala dusun/ketua rukun warga/ketua rukun tetangga melakukan pendataan dengan menggunakan format pendataan yang terdapat dalam aplikasi SIKS-NG untuk mendapatkan daftar calon sementara Rumah Tangga miskin.

Pasal 5

- (1) Daftar calon sementara Rumah Tangga miskin diperoleh dari basis data Penduduk Miskin terbaru dan ditambah dengan usulan baru dari warga masyarakat secara proaktif, partisipatif dan obyektif
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan kembali oleh masyarakat secara berjenjang mulai dari rukun tetangga, dusun, hingga tingkat desa/kelurahan dan hasil yang dituangkan dalam berita acara musyawarah.

Pasal 6

- (1) Hasil musyawarah di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan dan sanggahan dari masyarakat.
- (2) Masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Daftar Rumah Miskin sementara, paling lama 7 (Tujuh) hari setelah dipublikasikan.

- (3) Tanggapan atau sanggahan dari masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah desa/kelurahan dengan tembusan kepada pemerintah kecamatan.
- (4) Dalam hal terdapat sanggahan, verifikasi atas sanggahan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak sanggahan diterima.
- (5) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, daftar sementara ditetapkan sebagai daftar calon Rumah Tangga miskin dengan keputusan kepala desa/lurah paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan surat pertanggung jawaban mutlak dari kepala desa/lurah.

Pasal 7

Penduduk Miskin yang tidak mempunyai kelengkapan data administrasi kependudukan, wajib difasilitasi oleh pemerintah desa/kelurahan untuk mendapatkan kelengkapan administrasi kependudukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

Bagian Ketiga Wawancara dan Entri Data

Pasal 8

- (1) Daftar Rumah Tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dijadikan responden untuk pendataan Penduduk Miskin.
- (2) Tim pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) melaksanakan wawancara dan survei lapangan berdasarkan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tim entri data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) melaksanakan input dan olah data data ke dalam aplikasi SIKS-NG secara benar dan obyektif;
- (2) Data Rumah Tangga Miskin yang telah diinput dalam aplikasi SIKS-NG diserahkan kepada Operator Data Dinas Sosial.

Pasal 10

Tim entri data wajib melakukan olah data dengan benar berdasarkan kriteria tanpa mengubah atau merekayasa hasil survei yang keluarannya berupa daftar Rumah Tangga miskin dan data agregasi Penduduk Miskin yang bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat Pemutakhiran Data

Pasal 11

- (1) Pemutakhiran data Penduduk Miskin dilakukan pada tanggal 15 (lima belas) sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan setelah pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
- (3) Validasi data oleh desa/kelurahan dilaksanakan setiap hari mulai jam 07.00-21.00 waktu setempat.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan dan ditetapkan melalui keputusan kepala desa/kelurahan dan dilaporkan kepada TKPK dan TKPKD secara berjenjang.

- (5) Dalam hal terdapat penambahan data Penduduk Miskin baru pada tahun berjalan, dimasukkan dalam daftar calon Rumah Tangga miskin sementara pada tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal terdapat data baru dari hasil pendataan program perlindungan sosial oleh Badan Pusat Statistik, dijadikan data awal dan dimasukkan dalam daftar calon Rumah Tangga Miskin sementara.

Pasal 12

Kepala desa/lurah bertanggung jawab terhadap hasil pendataan Penduduk Miskin di wilayahnya

BAB III PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengendalian, pelaksanaan pendataan penduduk miskin, terkait, wajib membuat sistem pengendalian internal.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, yaitu:
 1. melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat desa; dan
 2. melakukan identifikasi dan analisa resiko;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu:
 1. memfasilitasi akses data berupa klarifikasi sistem berbasis aplikasi untuk nomor induk kependudukan bagi seluruh penduduk yang terdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. menerbitkan administrasi kependudukan bagi penduduk miskin yang telah diajukan oleh desa/kelurahan dan tercatat, sebagai Penduduk Miskin paling lama 6 (enam) bulan sejak desa/kelurahan mengajukan permohonan administrasi kependudukan; dan
 3. melakukan identifikasi dan analisa resiko;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah di bidang sosial, yaitu:
 1. melakukan pembaharuan data Penduduk Miskin penerima jaminan perlindungan sosial pemerintah dari hasil pendataan penduduk miskin yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan, dan telah ditetapkan menjadi Daftar Penduduk Miskin oleh Bupati;
 2. mengidentifikasi dan menganalisa pontensi resiko atas penyalahgunaan program jaminan perlindungan sosial;
 3. melakukan pelatihan pada tim pendata dan tim entry data pada desa/kelurahan;
 4. menyiapkan stiker rumah tangga miskin, yang akan dipasang pada tempat tinggal/Rumah Tangga miskin; dan
 5. menyiapkan blangko pendataan Penduduk Miskin di desa dan kelurahan beserta kriterianya.
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan

1. melakukan rekapitulasi terhadap hasil pendataan penduduk miskin dengan metode analisis kemiskinan partisipatif dalam Sistem Informasi Desa untuk ditetapkan sebagai data kemiskinan daerah;
 2. melakukan koordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 3. melakukan validasi data Penduduk Miskin di tingkat desa/kelurahan setiap tahun.
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, yaitu:
1. melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pendataan Penduduk Miskin oleh desa/kelurahan dengan metode analisis kemiskinan partisipatif;
 2. menganalisa kelemahan atas pelaksanaan pendataan penduduk miskin untuk diusulkan perbaikan; dan
 3. menguji dan mengawasi setiap tahapan dalam proses pendataan Penduduk
- f. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, yaitu:
1. melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pendataan Penduduk Miskin di tingkat kelurahan; dan
 2. melakukan indentifikasi dan kajian resiko;
- g. kecamatan, yaitu:
1. mengendalikan pelaksanaan pendataan Penduduk Miskin dengan metode analisis kemiskinan partisipatif ditingkat desa/kelurahan; dan
 2. melakukan rekapitulasi terhadap hasil pendataan Penduduk Miskin di tingkat kecamatan; dan
 3. melakukan indentifikasi dan analisis resiko.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pendataan Penduduk Miskin, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan Penduduk Miskin secara berjenjang.
- (3) TKPK Desa/Kelurahan melaporkan hasil pendataan penduduk miskin oleh Tim Analisa Kemiskinan Partisipatif Desa/Kelurahan kepada TKPK Kecamatan, sesuai jadwal yang ditentukan.
- (4) TKPK kecamatan melakukan evaluasi terhadap penetapan daftar rumah tangga miskin desa/kelurahan oleh kepala desa/lurah,
- (5) Dalam hal ditemukan kesalahan penetapan, kepala desa/lurah wajib merevisi penetapannya dan melaporkan kembali hasilnya kepada TKPK kecamatan
- (6) TKPK Kecamatan melaporkan hasil pendataan Penduduk Miskin oleh Tim Analisa Kemiskinan Partisipatif desa/kelurahan kepada Bupati dan TKPKD sesuai jadwal yang telah ditentukan

BAB V
PENDANAAN
Pasal 15

Pendataan penduduk miskin bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 12 September 2023



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 12 September 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2778